

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masalah penyalahgunaan Narkotika telah menembus semua elemen masyarakat. Ironisnya Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika telah menyusup kedalam elemen terkecil yaitu Anak. Kegiatan dan Tindak Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terjadi di kalangan anak yang tinggal di ibu kota besar melainkan telah menjurus ke pelosok penjuru tanah air, mulai dari status sosial kelas atas sampai anak dalam sosial kelas bawah.

Penyalagunaan narkotika telah menembus batas gender, ras, ekonomi bahkan usia. Narkotika telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak merupakan masalah yang serius yang dihadapi negara. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika dikalangan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong perlunya penanganan khusus dalam bidang hukum pidana baik secara formil maupun materill. Hal ini erat kaitannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku Kejahatan.

Tindak Penyalahgunaan Narkotika adalah salah satu bentuk kenakalan anak. Kenakalan dikalangan anak tidak dapat dihindari dan sudah menjadi hal yang umum terjadi di masyarakat. Kenakalan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor utama yaitu kurangnya pengajaran dan bimbingan orang tua/wali, buruknya kondisi sosial lingkungan tempat tumbuh kembangnya anak. Kenakalan anak yang tidak bisa dikendalikan

memiliki kemungkinan besar akan melakukan suatu Tindakan syang melanggar aturan Hukum yaitu sebagai Kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Penulis dalam karya ilmiah ini ingin membahas tentang kenakalan anak yang berkaitan dengan kenakalan anak penyalagunaan narkotika di LPKA Kelas II Sungai Raya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya mencatat terdapat 133 kasus Kejahatan anak dalam kurun waktu Tahun 2019-2021. Kejahatan Anak yang tercatat di LPKA Sungai Raya meliputi Pencurian, Pembunuhan, Penganiayaan, Kejahatan Asusila dan Narkotika. Data Anak didik Pemasarakatan LPKA Sungai Raya Tahun 2019-2021 memuat ada 10 Kasus Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika. Pada Tahun 2019 ada 5 Kasus Tidak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Tahun 2020 terdapat 3 kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Pada Tahun 2021 ada 2 kasus Tidak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Anak pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika di LPKA Kelas II Sungai Raya tersebut adalah anak yang berada dalam keluarga berekonomi menengah kebawah. Anak hidup dalam keadaan ekonomi dan sosial menengah ke bawah, mereka hidup berkekurangan. Keadaan tersebut mempengaruhi kehidupan anak, mulai dari Pendidikan anak yang hanya bertahan hingga tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP). Anak bergaul dan hidup dari minimnya kontrol keluarga yang berakibat munculnya karakter anak yang berakibat kenakalan anak yang menjurus pada kejahatan.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses awal dimulai dari gejala terjadinya kejahatan disertai faktor penyebab anak terjerumus didalamnya. Dengan diketahui faktor-faktor penyebab anak terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat menjadi Langkah untuk melakukan bagaimana upaya penanggulangannya.

Penting dilakukan upaya penanggulangan oleh Lembaga terkait terhadap pelaku kejahatan Penyalahgunaan Narkotika oleh masyarakat dengan pendayagunaan sarana perundang-undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat, pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, serta memperhatikan kehidupan anak. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mencari informasi dan faktor utama mengapa anak terjerumus serta melakukan Kejahatan narkotika ini.

Anak-anak yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan “perlindungan khusus”. Perlindungan khusus menurut Pasal 1 butir 15 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran semua serta semua pihak dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, yang pada akhirnya dapat menciptakan keadilan restroaktif baik bagi anak.¹

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Pelaku

¹Novi E. Baskoro, 2019, *Rekonstruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 7.

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor penyebab anak menyalahgunakan narkotika dan upaya penanggulangan.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

1.1 Pengertian Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mempermudah dalam mengerti anak dan menghindari salah penilaian dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak.

Ada pun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasarkan parelitas perkembangan jasmani anak, fase dibagi menjadi tiga, yaitu:²

- a. Masa anak dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.
- b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.

² Wagiyati Soetedjo. 2013, *HUKUM PIDANA ANAK*, Bandung, Refika Aditama, hlm.7

- c. Masa remaja dari usia 14-21 tahun yang sering dinamakan fase pubertas dan adolescent dimasa ini anak mengalami peralihan anak menjadi orang dewasa.

Pada masa fase pubertas anak mengalami perubahan-perubahan besar yang berpengaruh pada sikap, dan Tindakan kearah lebih agresif. Anak-anak pada masa ini bertindak lebih dan menunjukkan kearah kenakalan anak/remaja.

1.2 Pengertian Kejahatan

Dilihat dari bentuknya, secara garis besar kejahatan dapat dibedakan ke dalam bentuk, yaitu sebagai berikut:³

1. Kejahatan Konvensional/Tradisional/ Blue Collar Crimes.

Kejahatan yang konvensional merupakan kejahatan yang sering kali tampak dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan-kejahatan ini merupakan yang paling tertinggi dalam catatan statistic kepolisian. Dikatakan kejahatan konvensional/tradisional karena bisa dilihat dari aspek pelaku, bentuk dan modus operandinya.

- Dilihat dari pelakunya mereka adalah yang termasuk orang-orang yang digolongkan berstatus kelas bawah (blue collar crimes)

³ Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., 2019, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Bandung, Sinar Grafika, hlm. 62.

- Dilihat dari bentuk kejahatannya adalah kejahatan-kejahatan yang kriterianya adalah kejahatan yang kriterianya sebagaimana diatur dalam KUHP.
- Dilihat dari modus operandi, dimana dilakukan secara sederhana/tradisonal. Dengan adanya perkembangan zaman dan iptek bentuk-bentuk kejahatan mengalami perkembangan begitupun motif dan modus operandi yang dilakukan.

2. Kejahatan Inkonvensional/White Collar Crimes

Dalam perkembangannya kejahatan muncul dengan bentuk dan dimensi yang baru dan lain. Saat ini banyak kejahatan muncul dimana sebelumnya belum terjadi. Kejahatan-kejahatan itu sering diistilahkan dengan kejahatan white collar crimes/kejahatan kerah putih, kejahatan berdasi, top heat, kejahatan korporasi dan sebagainya.⁴

Secara umum kejahatan white collar dapat dikelompokkan ke dalam:

- a) Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan profesinya.
- b) Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparatnya.

⁴⁴ Ibid, Hlm.64.

- c) Kejahatan korporasi, merupakan kejahatan yang dilakukan korporasi yang biasanya dikenai sanksi pidana, administrasi maupun perdata, dimana kejahatan ini melawan hukum kekuasaan ekonomi

1.3 Pengertian Hukum dan Hukum Pidana

Sunaryati Hartono memberikan defenisi mengenai pengertian hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan masyarakat.⁵

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁶ Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana, alasan itu harus berhubungan dengan suatu keadaan yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik.

1.4 Pengertian Narkotika dan Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

⁵ Ridy Hidana, Hidana, 2020, Etika Profesi dan Aspek Hukum Dibidang Kesehatan, Bandung, Widina Bhakti Persada, hlm. 12

⁶ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1

Mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf otak. Efek narkotika, disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/ halusinasi, serta menimbulkan daya rangsang/stimulant dan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan.⁷

Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, Narkotia adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan untuk tidak keperluan pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah lebih, kurang teratur dan berlangsung lama, sehingga menyebabkan gangguan Kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.⁸ Kejahatan Narkotika pada umumnya terdapat dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika yang dikelompokkan dari segi perbuatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan Menyangkut Penyalahgunaan Narkotika

⁷ Novi E. Baskoro, 2019, *Rekonstruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hlm.117.

Badan Narkotika Nasional Pencegahan Penyalahgunaan narkotika sejak dini. (Jakarta:2009), hlm.36.

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Kejahatan penyalahgunaan Narkotika terdiri atas perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

2. Kejahatan Menyangkut Produksi Narkotika

Kejahatan menyangkut produksi diatur dalam pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja, melainkan perbuatan yang sejenis berupa mengelolah, mengekstrasi, mengonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

3. Kejahatan Menyangkut Jual Beli Narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, termasuk di dalamnya perbuatan ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika. Kejahatan ini diatur lebih lanjut dalam pasal 113, pasal 118, dan pasal 123 UU No,35 Tahun 2009.

4. Kejahatan Menyangkut Pengangkutan Narkotika

Pengangkutan disini yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentrasito narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 139 UU No. 35 Tahun 2009.

5. Kejahatan Menyangkut Penguasaan Narkotika

Dalam kejahatan ini Undang-Undang membedakan antara Kejahatan menguasai narkotika golongan I dengan Kejahatan menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan

akibat berbeda. Kejahatan penguasaan narkotika golongan I diatur dalam pasal 111, golongan II diatur dalam Pasal 117, golongan III diatur dalam pasal 122 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009.

6. Kejahatan Menyangkut Tindak Melaporkan Pecandu Narkotika
Dalam Undang-Undang Narkotika mengkehendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
7. Kejahatan Menyangkut Label dan Publikasi
Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika, baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian, untuk dapat dipublikasikan syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan, akan dipidana.
8. Kejahatan Menyangkut Jalannya Peradilan
Proses ini meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan merupakan Kejahatan berdasarkan Pasal 138 UU No 35 Tahun 2009.
9. Kejahatan Menyangkut Penyitaan dan Pemusnaan Narkotika
Penyitaan disini ditujukan guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam

persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Sehubungan dengan itu, jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik, hal tersebut dengan baik, hal tersebut merupakan Kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 140 UU No. 35 Tahun 2009.

10. Kejahatan Menyangkut Keterangan Palsu

Seorang saksi yang akan memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib menguapakan sumpah sesuai dengan agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (pasal 160 ayat 3 KUHAP). Jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar, saksi telah melanggar sumpah sendiri. Maka saksi telah melakukan Kejahatan Pasal 242 KUHP. Apabila saksi tidak memberikan kesaksian secara benar, dapat dipidana dan dianggap melakukan Kejahatan narkoba sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

11. Kejahatan Menyangkut Penyimpangan Fungsi Lembaga

Berdasarkan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika, tetapi telah melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang, pimpinan lembaga tersebut dapat dijatuhi pidana.

12. Kejahatan Menyangkut Pemanfaatan Anak di Bawah Umur

Kejahatan narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakulan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan psikis dan fisik. Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan Kejahatan seperti halnya diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kejahatan merupakan terjemahan dari *Strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yaitu berupa pidana tertentu.⁹

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjabarkan yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan Kejahatan. Undang-Undang ini memberikan ketegasan tentang usia berapa anak dapat dikatakan dibawah umur, sehingga berhak mendapatkan keringanan hukuman.

Anak yang telah melakukan Kejahatan penyalahgunaan narkoba tidak dianggap sebagai pelaku Kejahatan, melainkan sebagai korban, sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus. Perlu ada perbedaan

⁹ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang, Cetakan ke-2, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 42.

penyelesaian Kejahatan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak.

1.5 Anak dalam Jerat Narkotika

Perkembangan teknologi yang ada dapat membawa dampak positif dan dampak negative dalam kehidupan masyarakat sekarang. Terfokus buat anak yang masih ada dalam usia dan perkembangan rentan. Tersedianya konten negative, hal-hal negative di media social yang digunakan anak dapat menjerumuskan anak dalam hal-hal buruk, seperti terjerumusnya anak dalam gelapnya Narkotika.

Fakta yang ditemukan dilapangan, perkembangan kasus narkotika tercatat meningkat rata-rata 42,3% per tahun atau 26 kasus per hari.¹⁰ Bahaya penanggulangan narkotika di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala social dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak disebabkan berbagai faktor, yaitu faktor pribadi anak, faktor keluarga yang merupakan lingkungan utama yang membentul perilakunya.¹¹ Anak sebagai pelaku Kejahatan penyalahgunaan narkotika harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Perlindungan terhadap anak merupakan hal terpenting

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, 2007, Pencegahan Narkotika untuk Remaja, Jakarta, Badan Narkotika Nasional, hlm.56.

¹¹ Subagyo Pratodihardjo, 2006, Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya, Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, hlm.3.

yang harus tetap dilakukan oleh negara sebagai wujud aksi dari penerapan pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke 4.

1.6 Teori Kriminologi

Dalam perkembangannya suatu Kejahatan dilihat dari aspek Kriminologi bukan hanya mempersoalkan oknum atau pelaku semata akan tetapi perlu meninjau “mengapa ada seseorang ataupun sekelompok orang dan mengapa ada seseorang atau sekelompok orang yang tidak melakukan tindak kejahatan”.

Boger mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi krimonologi murni yang mencakup: Antropologi Kriminil, sosiologi kriminil, Psikologi Kriminil, Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, Penologi. Bonger juga membagi kriminologi menjadi kriminologi terapan berupa pencegahan dan Politik kriminil berupa upaya penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan terjadi.¹²

Dalam penelitian ini yang perlu ditekankan meliputi faktor penyebab seorang Anak terlibat dalam Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika, maka diperlukan Teori Kriminologi dalam menganalisis dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Penyalahgunaan narkotika di lingkungan anak khususnya di Kalimantan Barat.

¹² Yeslim Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, Hlm. xvii

Atas dasar diatas, Teori kriminologi yang berkenan dengan Penyalahgunaan Narkotika Anak adalah sebagai berikut:

1. Teori-teori mikro (microtheories)

Teori ini bersifat lebih konkret, teori ini menjawab mengapa seseorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi criminal (etiology criminal).¹³ Teori ini berdekatan dengan psikologis dan biologis. Termasuk dalam teori mikro ini adalah social learning theory. Teori ini berpendapat bahwa pengharapan individual terkahadp kehidupan bermasyarakat yang disertai dengan nilai-nilai serta pengalaman yang telah di lalui individu itu sendiri dapat mempengaruhinya.

2. Teori Faktor Ekonomi

Teori ini menghubungkan hubungan kejahatan dan kemiskinan dikaitkan dengan penderitaan masyarakat, teori ini berpendapat bahwa kemiskinan merupakan penyebab dari kejahatan.¹⁴

Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan merupakan penyebab dari kejahatan. Kenyataan ini menyebabkan bahwa interpretasi keadaan ekonomi harus diperluas yaitu melebihi faktor kemiskinan. Memperhitungkan keseluruhan struktur ekonomi masyarakat yang bersangkutan dan aspek ekonomi yang tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi tingkah laku kejahatan, yang berarti harus didukung oleh faktor lainnya.

¹³ Ibid. hlm. 73

¹⁴ Ibid. Hlm.53

3. Teori Kontrol Sosial

Menurut teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk memiliki moral murni, oleh karena itu manusia memiliki kebebasan melakukan sesuatu. Albert J. Reiss Jr menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dan menghasilkan Teori Kontrol Sosial. Menurut Reiss terdapat tiga komponen Kontrol Sosial dalam menjelaskan kenakalan Remaja, yaitu: kurangnya kontrol sosial yang memadai selama masa anak-anak, hilangnya kontrol sosial dan tidak adanya norma atau konflik antar norma dilingkungan terdekat.¹⁵

Travis Hirschi menyatakan bahwa sikap tidak bisanya manusia melakukan pengendalian karena manusia hidup dengan bersosial sehingga apabila seseorang tersebut tidak memiliki ikatan lagi terhadap social atau masyarakat maka ia akan merasa bebas untuk melakukan perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan tindak pidana.

4. Teori Subculture

Pada dasarnya teori ini membahas tentang kenakalan remaja. Robert K. Merton menyatakan adanya kesempatan tidak sah (the illegitimate opportunity structure) yang berorientasi pada

¹⁵ Yeslim Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm,103

penyimpangan. Penyimpangan ini merupakan fungsi kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan ilegalnya.¹⁶

Cloward dan Ohlin mengemukakan 3 tipe kenakalan Subculture, yaitu:

- a. Criminal Subculture, bilamana masyarakat berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa.
- b. Retreatist Subculture, dimana remaja tidak memiliki struktur dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang.
- c. Conflict Subculture, terdapat dalam masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga organisasi lemah. Geng subculture yang seperti ini memperlihatkan perilaku yang bebas.

b. Kerangka Konsep

Kejahatan penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada Anak, dalam penelitian ini di wilayah hukum Kalimantan Barat yang ditangani oleh LPKA Kelas II Sungai Raya ini merupakan masalah yang harus

¹⁶ Ibid. hlm. 123

dimaknai serius oleh Negara melalui Penegakan Hukum dengan melakukan upaya penanganan dan penerapan sanksi yang memberikan dampak positif dikemudian hari Ketika anak sudah menjalani masa hukuman dan kembali kemasyarakat.

Peran Lembaga hukum dalam penanggulangan ini dapat dilakukan dengan meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan Kejahatan itu. Jika Anak melakukan Kejahatan karena kurangnya kontrol sosial akan kehidupannya maka diperlukan Langkah agar anak pelaku Kejahatan diberikan perhatian dengan mengontrol setiap perilaku dan mengarahkannya untuk melakukan tindakan yang positif yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Keadaan ekonomi juga dapat mempengaruhi anak melakukan Kejahatan, dalam penelitian ini anak bertindak sebagai kurir dalam Kejahatan penyalahgunaan narkotika. Negara melalui Lembaga yang berwenang perlu melakukan Langkah agar Tindakan kejahatan itu tidak terulang kembali setelah anak bebas dari LPKA Kelas II Sungai Raya. Anak perlu diberikan perlindungan terburuk yang akan terjadi akibat dari buruknya keadaan perekonomian anak, seperti menanggung biaya sekolah anak ataupun biaya kehidupan anak layaknya sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

Kondisi sosial atau lingkungan juga sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak tidak terkecuali pola berpikir dan bertindak seorang anak. Maka dari itu negara perlu meminimalisir dampak negatif tersebut

dengan mengajarkan nilai-nilai sosial yang positif dan menekankan dampak negatif dari tindakan/kejahatan yang telah anak itu lakukan serta mengarahkan anak untuk kembali ke norma dan kebiasaan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai hidup dan peraturan yang ada.

Meminimalisir akan terjadinya faktor-faktor atau alasan terjadinya Kejahatan yang dilakukan anak dapat memberikan dampak yang sangat penting untuk anak yang telah melakukan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika. Serta dapat menjadi Langkah Negara dalam menekan kejahatan yang terjadi maupun akan terjadi dilingkungan Anak.

Keterjerumusan anak dalam Kejahatan Narkotika perlu mendapatkan penanganan serius yang harus dilakukan oleh semua pihak. Mengingat masa depan suatu negara akan diletakkan ditangan Anak sebagai generasi penerus. Maka dari itu perlu dilakukan penanganan yang tegas kepada Anak pelaku Kejahatan dalam penelitian ini khususnya Anak Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika.

Penanganan tegas dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan dan menyembuhkan anak dari kejahatan ataupun Kejahatan yang telah dilakukan. Setelah menjalani hukuman, anak diharapkan dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat dengan bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai, norma serta peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan negara.

Tujuan dan sasaran pokok dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Kesejahteraan anak adalah salah satu bagian dari kesejahteraan masyarakat (sosial) yang merupakan salah satu nilai dasar yang tercantum dalam Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Oleh karena itu kesejahteraan anak harus dijunjung tinggi tak terkecuali anak yang berhadapan dengan masalah hukum sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Mengetahui faktor dan penyebab anak terjerumus dan melakukan Kejahatan narkoba dapat memberikan kemudahan dalam sistem penanganan anak dalam masa menjalankan hukumannya. Dalam penanganan perlu memperhatikan pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara menyeluruh. Hal itu dilakukan guna mengayomi anak dapat menjalani masa depan yang masih Panjang. Penanganan yang tepat ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh jati dirinya untuk terbentuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan paling utama berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

Tujuan pemidanaan seperti diatur dalam Pasal 54 KUHP menjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya Kejahatan serupa dikemudian hari, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik dengan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, memaafkan terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan ataupun merendahkan martabat manusia, hal tersebut

sebagai cerminan bahwa penanganan dan penegakkan hukum tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Penanganan masalah hukum yang melibatkan anak perlu dilakukan dengan memperhatikan segala aspek tanpa harus mengganggu Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri si anak. Perwujudan peradilan yang memberikan perlindungan khusus dan peningkatan kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum dapat menjadi cara mengembalikan anak menjadi pribadi yang lebih baik setelah kembali bersosialisasi dengan masyarakat.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang perlu diteliti lebih lanjut melalui penelitian yang penulis lakukan, karena masih bersifat praduga dan harus dibuktikan kebenarannya. Dari kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Prediksi lingkungan bermain dan pergaulan anak yang tidak sehat dan rentan akan penyalahgunaan narkotika.
2. Ketidakmampuan lingkungan terdekat anak dalam membimbing dan mengawasi anak akan bahayanya penyalahgunaan narkotika.
3. Tekanan dari internal dan eksternal yang bersifat mendesak dan memaksa sehingga anak terjerat dalam Kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut.

4. Kondisi ekonomi yang buruk dan kekurangan mendorong anak untuk menggunakan jasanya sebagai Kurir Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Empiris dengan pendekatan deskriptif analisis hukum. Metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi mengenai karakteristik, sifat dan faktor-faktor tertentu.¹⁷

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian, yaitu dengan secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi dari LPKA kelas II Sungai Raya dan anak pelaku Kejahatan Penyalahgunaan narkotika yang terkait dengan penelitian ini.

3. Data dan Sumber Data

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Palu, Sinar Grafika, hlm 10

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

- Bahan Hukum Primer: Asas dan kaidah hukum yang dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahan Hukum Sekunder: Buku-Buku terkait sistem peradilan pidana anak, rekonstruksi, Diversi dan pidana dan pemedanaan narkoba anak, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang penulis ingin lakukan penelitian, pandangan ahli hukum (doktrin) yang termuat di internet, Kamus Hukum, serta situs situs di internet.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penulis dalam melakukan penelitian ini turun langsung ke lapangan dengan menyebarkan kuisisioner kepada anak penyalahgunaan narkoba, serta melakukan wawancara dengan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan masalah yang sedang penulis lakukan penelitian.

b. Teknik Komunikasi Langsung

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara teradap pihak-pihak yang biasa terlibat berkenaan dengan penelitian penulis,

diantaranya, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Sungai Raya dan Anak pelaku Kejahatan penyalahgunaan narkotika.

5. Teknik dan Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data data yang telah dikumpulkan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, pengambilan sampel dilakukan dengan sangat cermat dan teliti serta pengumpulan data melalui wawancara. Dari mengumpulkan data di lapangan kemudian dilakukan pengelolaan data.

6. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian dianalisis yaitu:

- 1 Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik
- 7 Petugas LKPA Kelas II Sungai Raya
- 10 Anak pelaku penyalahgunaan narkotika di LPKA Kelas II Sungai Raya.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak di teliti. Oleh Arikunto (2016:131), sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari pupulasi maka bisa dikatakan bahwa

penelitian tersebut adalah penelitian sampel.¹⁸ Mengenai sampel yang akan diambil untuk penelitian ini adalah:

- 1 Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik
- 7 Petugas LKPA Kelas II Sungai Raya
- 10 Anak pelaku Kejahatan penyalahgunaan narkotika di LPKA Kelas II Sungai Raya
- 10 Orang Tua Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di LPKA Kelas II Sungai Raya.

¹⁸ Anwar Hidayat, 2012, *Populasi dan Sampel: Pengertian Populasi adalah*, diakses dari <https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html?amp>, pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2021 pukul: 06:44.